
Analisis Komparatif Sistem Perpajakan: Studi Kasus Indonesia dan Jerman

Khoirul Anam¹; Figar Ilham²; Bahij Zufar³; Dhika Septian⁴; Khanza Ananda⁵; R. Slamet Santoso⁶

Universitas Diponegoro

1khoirulanam@students.undip.ac.id ; 2figarilhambawazir@students.undip.ac.id ;

3bahijzulfarain@students.undip.ac.id ; 4dhikaseptian@students.undip.ac.id ;

5khanzaanandarohman@students.undip.ac.id; 6rssantoso@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik. Tak terkecuali di negara Indonesia dan Jerman yang salah satu sumber utama pendapatannya berasal dari pajak. Namun masih terdapat kesenjangan pada sistem perpajakan antara Indonesia dengan Jerman. Pada penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem perpajakan antara negara Indonesia dan Jerman. Mengingat Jerman merupakan salah satu negara dengan sistem perpajakan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, laporan penelitian dan sumber sekunder lainnya. Dalam penelitian ini menghasilkan perbandingan antara sistem perpajakan yang dilakukan antara negara Indonesia dengan Jerman yang mana masih terdapat banyak perbedaan di dalamnya mengingat Jerman juga merupakan negara maju yang memiliki sistem perpajakan yang sudah jauh lebih baik dari Indonesia. Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki pada sistem perpajakan yang dijalankan di Indonesia.

Kata Kunci : Pajak, Sumber Pendapatan, Pendapatan Negara, Sistem Perpajakan

Comparative Analysis of Taxation Systems: A Case Study of Indonesia and Germany

ABSTRACT

Taxes are one of the sources of state revenue that is relied upon to fulfil its financial needs, the taxes that have been collected by the state will be used to finance all public interests. Indonesia and Germany are no exception and one of the main sources of income comes from taxes. However, there is still a gap in the taxation system between Indonesia and Germany. This study aims to compare the taxation system between Indonesia and Germany. Given that Germany is one of the countries with a good tax system. The method used in this research is literature review by identifying from various sources such as articles, journals, books, research reports and other secondary sources. This research results in a comparison between the taxation system carried out between Indonesia and Germany which there are still many differences in it considering that Germany is also a developed country that has a tax system that is much better than Indonesia. In this study, it can be concluded that there are still many things that need to be improved in the tax system implemented in Indonesia.

Keywords : Tax, Source of Revenue, State Revenue, Taxation System

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dari fungsi-fungsi tersebut, jelas menunjukkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan nasional, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk menarik pajak dari masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan", pajak merupakan

aturan yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016).

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik di bawah peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan (Soemitro, 1988).

R.R.A. Seligman, seorang ahli yang berasal dari luar negeri, berpendapat bahwa pajak merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi biaya yang timbul terkait keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus. Sedangkan menurut Leroy Beaulieu, pajak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan alat bagi pemerintah untuk meninjau masyarakatnya dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran negara (Sinaga, 2019).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan landasan pendapatan negara yang sangat penting. Dimana ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk

mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatannya bersumber dari pemungutan pajak. Adapun sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Seperti yang disebutkan, pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam UU No 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak, menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam satu waktu. Indonesia memberlakukan kedua asas ini sebagai aset penting bagi negara yang memungkinkan untuk penambahan devisa negara. Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system.

Penerapan pajak ini sebenarnya dapat dirasakan bersama oleh masyarakat melalui fasilitas dari segi transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Karena sumber pendapatan terbesar dan terpenting pemerintah berasal dari pajak, maka dari itu juga Jerman sebagai negara yang stabil dari segi ekonominya. Sistem yang diterapkan pun bersifat transparan, adil, dan sesuai dengan kemampuan. Sebelum ingin tinggal lama di Jerman mari kita bahas satu per satu untuk jenis-jenis pajak yang umum diketahui disana.

Pada studi komparatif ini memilih Jerman karena Jerman sering menjadi acuan negara dengan sistem pajak yang kuat dan efektif. Jerman juga dikenal memiliki sistem pajak yang sangat kompleks, dengan beragam jenis dan tingkatan pajak yang mencerminkan keragaman ekonomi mereka. Dengan membandingkan sistem pajak Jerman dengan Indonesia, kita dapat belajar bagaimana merancang sistem pajak yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini akan menganalisis perbedaan, persamaan, dan praktik terbaik antara kedua negara, khususnya dalam hal kompleksitas sistem pajak, adaptasi terhadap perubahan ekonomi, dan upaya mencapai keadilan serta transparansi.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah *literature review* yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyusun dan menganalisis kumpulan literatur yang relevan tentang suatu topik penelitian, (Kitchenham, 2004). Metode ini melibatkan identifikasi dari berbagai sumber literatur yang telah dipublikasi yang didalamnya termasuk artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber sumber informasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Perpajakan Indonesia

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara yang digunakan kembali untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan negara yang dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat. Mengutip dari laman resmi DJP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut ahli Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara, digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan kontribusi wajib pajak orang pribadi dan badan, yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang, untuk digunakan kembali oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik atau segala bentuk pengeluaran publik.

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sebab, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak dalam suatu negara memiliki fungsi, seperti, fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, fungsi redistribusi pendapatan.

Indonesia sendiri memiliki 3 jenis sistem pemungutan perpajakan yang diterapkan, yaitu berupa *self-assessment*

system, official assessment system, dan withholding assessment system.

1. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Seorang wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri tanpa keterlibatan langsung otoritas pajak, institusi pemungut pajak hanya berperan mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Contoh penerapan *Self-Assessment System* di Indonesia adalah dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem perpajakan yang mana besarnya pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi atau organisasi yang memiliki wewenang untuk melakukan pungutan pajak. Sehingga, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang telah ditetapkan oleh institusi atau organisasi pemungut pajak. Contoh penerapan *Official Assessment System* di Indonesia adalah pada pajak Bumi dan Bangunan (PBB). DPJ telah menetapkan jumlah PBB yang harus dibayarkan oleh pemilik properti berdasarkan nilai objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. *Withholding Assessment System*

Withholding Assessment System adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga

yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Contoh penerapan sistem *Withholding Assessment System* di Indonesia berupa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, di mana pemberi kerja, seperti perusahaan, memotong pajak dari gaji atau upah karyawan setiap bulan sesuai dengan tariff yang berlaku.

Sistem perpajakan di Indonesia melibatkan beberapa pihak. Setiap pihak memiliki tugas dan fungsi masing-masing, beberapa pihak tersebut terdiri dari organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, orang maupun lembaga wajib pajak, dan pihak-pihak swasta yang menawarkan jasa audit pajak. Beberapa pihak tersebut dapat digambarkan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

No	Nama Organisasi	Fungsi	Tugas Pokok
1.	Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	Lembaga utama yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak di bawah Kementerian Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan pajak dari wajib pajak. - Mengawasi kepatuhan pajak. - Menyediakan layanan perpajakan, e-filing, dan konsultasi.

2.	Kementerian Keuangan (Kemkeu)	Merumuskan kebijakan perpajakan dan fiskal nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan pajak. - Mengatur distribusi hasil pajak untuk pembangunan. - Menentukan arah kebijakan fiskal dan perpajakan.
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	Mengelola perpajakan terkait perdagangan internasional, bea, dan cukai.	<ul style="list-style-type: none"> - Memungut bea masuk, cukai, dan pajak perdagangan. - Mengawasi perdagangan lintas batas dan mencegah penyelundupan.
4.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Mengaudit penerimaan dan pengelolaan pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan audit penerimaan pajak. - Memberikan rekomendasi perbaikan.

			- Mengawasi potensi penyalahgunaan pajak.
5.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Membahas dan mengesahkan undang-undang perpajakan.	- Membahas dan mengesahkan UU perpajakan. - Mengawasi implementasi kebijakan pajak. - Menyerap aspirasi masyarakat terkait perpajakan.
6.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Unit operasional DJP yang melayani masyarakat terkait pajak.	- Melayani pendaftaran NPWP, pelaporan pajak, konsultasi pajak. - Melakukan pengawasan pelaporan pajak. - Memfasilitasi kewajiban perpajakan.
7.	Kantor Pelayanan Penyuluhan	Memberikan edukasi dan penyuluhan	- Menyediakan informasi

	han dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)	n perpajakan kepada masyarakat.	dan edukasi perpajakan. - Membantu proses pelaporan dan pembayaran pajak. - Sosialisasi kebijakan pajak di daerah.
8.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan terkait perpajakan.	- Menganalisis dan melaporkan transaksi mencurigakan. - Bekerja sama dengan DJP dalam penegakan hukum pajak.
9.	Wajib Pajak	Individu atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pelaporan dan	- Melaporkan pendapatan dan kewajiban pajak. - Membayar pajak sesuai ketentuan. - Menyimpan

		pembayar an pajak.	bukti pembayaran dan pelaporan pajak.
10.	Konsultansi Pajak	Pihak swasta yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu penyusunan laporan pajak. - Memberikan solusi perpajakan yang legal. - Menjadi penghubung antara wajib pajak dan DJP dalam audit.

Setiap pihak yang terlibat memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak yang outputnya dirasakan bersama.

2. Sistem Perpajakan Jerman

Sistem perpajakan di Jerman mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah, seperti pajak penghasilan, pajak gereja, pajak hiburan, dan lainnya. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari pajak ini melalui fasilitas di bidang transportasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dan vital bagi pemerintah, sehingga berkontribusi pada stabilitas ekonomi Jerman. Selain itu, sistem perpajakan yang

diterapkan bersifat transparan, adil, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Pajak daerah di Jerman merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perpajakan negara tersebut. Sistem ini dirancang untuk mendanai berbagai layanan publik dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kita akan membahas secara rinci tiga jenis pajak daerah yang signifikan: Pajak Properti, Pajak Bisnis, dan Pajak Penghasilan.

1. Pajak Penghasilan (*Einkommensteuer*)

Sistem perpajakan di Jerman juga mengenal pajak penghasilan, seperti halnya di Indonesia. Besaran pajak penghasilan di Jerman bersifat progresif, yakni meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan kena pajak. Tarif pajak penghasilan di negara ini berkisar antara 14% hingga 45%. Bagi karyawan, pemotongan pajak penghasilan dilakukan secara otomatis oleh perusahaan. Namun, wajib pajak yang berstatus wiraswasta diwajibkan menghitung dan membayar pajak sendiri serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Informasi mengenai kelompok masyarakat yang dikecualikan dari kewajiban pajak penghasilan dapat diperoleh melalui situs web Kementerian Keuangan Federal Jerman.

2. Pajak Penjualan (*Mehrwertsteuer*)

Di Jerman, terdapat pajak yang serupa dengan PPN di Indonesia, yaitu Umsatzsteuer. Pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada hampir semua transaksi jual beli

barang dan jasa. Tarif *Umsatzsteuer* bersifat bervariasi, dengan tarif standar sebesar 19%. Namun, untuk beberapa jenis barang tertentu seperti makanan pokok dan buku, diterapkan tarif khusus yang lebih rendah, yakni 7%. Sama seperti di Indonesia, besaran pajak ini sudah termasuk dalam harga jual yang tertera pada produk atau jasa.

3. Pajak Perdagangan (*Gewerbesteuer*)

Di Jerman, pelaku bisnis wajib membayar pajak perdagangan yang dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Jenis pajak ini tidak berlaku bagi pekerja lepas atau freelancer. Untuk mengetahui secara pasti siapa saja yang termasuk dalam wajib pajak perdagangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau kantor pajak yang berwenang

4. Pajak Keuntungan Modal (*Kapitalertragsteuer*)

Pajak keuntungan modal atau capital gain merupakan pajak yang diterapkan atas penghasilan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli suatu aset, termasuk bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen saham. Tarif pajak capital gain umumnya sebesar 25% dan mekanisme pemotongannya biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak.

5. Pajak Gereja (*Kirchensteuer*)

Pajak Gereja merupakan pungutan tambahan yang dibebankan kepada individu yang terdaftar sebagai anggota suatu gereja atau komunitas

agama di Jerman. Pajak ini dihitung berdasarkan sebagian dari pajak penghasilan dan disetorkan langsung oleh kantor pajak. Tarif pajak Gereja bervariasi antar negara bagian, umumnya berkisar antara 8% hingga 9% dari total pajak penghasilan. Di negara bagian Hamburg, misalnya, tarif yang berlaku adalah 9%.

Jerman memiliki sistem perpajakan yang cukup komprehensif. Selain pajak penghasilan yang umum, terdapat pula berbagai jenis pajak lainnya seperti pajak properti (*Grundsteuer*), pajak kendaraan bermotor (*Kraftfahrzeugsteuer*), pajak warisan (*Erbschaftsteuer*), pajak hiburan (*Vergnügungssteuer*), dan pajak bea cukai (*Zoll*). Jenis-jenis pajak ini, serta potensi adanya pajak-pajak khusus lainnya, membuat sistem perpajakan Jerman menjadi cukup kompleks. Namun, penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas publik dan layanan sosial yang dinikmati oleh masyarakat Jerman.

4. Komparasi

No	ASPEK	JERMAN	INDONESIA
1	Pajak Penghasilan Individu	Sistem progresif 0% - 45%. Tarif tertinggi untuk penghasilan diatas €277.826/tahun.	Sistem progresif 5% - 35%. Tarif tertinggi untuk penghasilan diatas Rp 5 miliar/tahun.

2	Pajak Penghasilan Badan	15% (ditambah pajak perdagangan 14%-17% dan pajak solidaritas 5,5%). Total efektif sekitar 30%-33%.	22% (direncanakan turun menjadi 20%). Tidak ada pajak tambahan.
3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19% (tarif rendah 7% untuk barang dan jasa esensial seperti makanan, buku, dll).	11% (tidak ada tarif rendah, barang kebutuhan pokok bebas pajak).
4	Jaminan Sosial	Jaminan sosial mencakup asuransi kesehatan, pensiun, pengangguran. Total bisa mencapai 40% dari gaji kotor, dibagi antara pekerja dan	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dengan kontribusi 3%-5% dari gaji.

		perusahaan .	
5	Pengelolaan Pajak dan Kepatuhan	Sistem sangat terorganisir, audit pajak rutin, teknologi canggih, tingkat kepatuhan tinggi.	Sistem terus diperbaiki, kepatuhan masih menjadi tantangan, penghindaran pajak lebih tinggi.
6	Pajak Lingkungan	Pajak karbon, pajak bahan bakar, insentif energi terbarukan. Fokus kuat pada pengurangan emisi karbon.	Pajak karbon baru dalam tahap awal penerapan, belum seketat Jerman.
7	Perjanjian Pajak Internasional	Memiliki lebih dari 90 perjanjian pajak internasional untuk menghindari pajak berganda.	Memiliki sejumlah perjanjian, namun lebih sedikit dibanding Jerman.

8	Digitalisasi dan Teknologi	Sistem perpajakan online dan terotomatisasi, pelaporan pajak dilakukan sepenuhnya secara digital.	E-filing dan digitalisasi sedang diperkuat, tetapi belum seefektif Jerman.
---	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Sistem perpajakan Jerman dan Indonesia memiliki perbedaan signifikan dalam tarif, pengelolaan, dan fokus kebijakan. Jerman menerapkan tarif pajak penghasilan individu dan perusahaan yang lebih tinggi, dengan kontribusi jaminan sosial yang besar, sementara Indonesia memiliki tarif yang lebih rendah dan sistem jaminan sosial yang masih berkembang. Pengelolaan pajak di Jerman lebih ketat, dengan teknologi canggih dan kepatuhan yang tinggi, sedangkan Indonesia terus meningkatkan digitalisasi dan kepatuhan wajib pajak. Jerman juga lebih maju dalam kebijakan pajak lingkungan dengan penerapan pajak karbon dan insentif energi hijau, sementara Indonesia baru mulai mengadopsi pajak lingkungan. PPN di Jerman lebih tinggi, namun ada tarif rendah untuk barang tertentu, berbeda dengan Indonesia yang memberlakukan tarif PPN standar untuk sebagian besar barang dan jasa. Secara keseluruhan, sistem perpajakan Jerman lebih terfokus pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sementara Indonesia berupaya mendorong

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, sistem perpajakan Jerman lebih terstruktur, kompleks, dan difokuskan pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sedangkan Indonesia lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kepatuhan pajak dalam negeri.

SIMPULAN

Kesimpulan adalah bagian terakhir dari sebuah artikel, yang akan menjadi jawaban atas hipotesis, pertanyaan serta tujuan kajian. Bagian ini berisi pernyataan (*statement*) penulis yang berisi tentang sintesis dari poin-poin utama kajian serta saran yang direkomendasikan. **Dianjurkan menyampaikan problem inovasi atau bentuk inovasi yang ditawarkan.** Sangat etis disampaikan beberapa kekurangan yang terdapat pada penulis, agar menjadi masukan bagi kajian selanjutnya. Kesimpulan disajikan dalam satu atau dua paragraf. Adapun saran penulis disusun dalam paragraph yang berbeda di akhir kesimpulan.

REFERENSI

7. *Bab 1.* (n.d.).
Annisa A. (2023, January 27). *Pajak di Jerman Capai 45 Persen, WNI Ungkap Nikmatnya Fasilitas hingga Pendidikan Gratis.*
<https://www.haibunda.com/moms-life/20230126124753-76-295688/pajak-di-jerman-capai-45-persen-wni-ungkap-nikmatnya-fasilitas-hingga-pendidikan-gratis>.

- Ariffin, M., Tunjung, D., & Sitabuana, H. (n.d.). *SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA*.
- Bach, S. (2019). *00 Years of the Modern German Tax System: Foundation, Reforms, and Challenges*.
https://doi.org/10.18723/diw_dwr:2019-46-1
- Dina Lathifa. (2022, November 15). *Perpajakan Indonesia, Pengertian, Fungsi dan sistem pemungutan*.
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perpajakan-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-sistem-pemungutan-yang-berlaku>.
- Muhammad Surya Erlangga F. (2024, January 12). *Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak 2023 Meningkatkan: Bagaimana Pengaruh dari Sistem Pelaporan Pajak di Indonesia?*
<https://www.kompasiana.com/erlanggaaa/659b5470c57afb55e62d3179/tingkat-kepatuhan-pelaporan-pajak-2023-meningkat-bagaimana-pengaruh-dari-sistem-pelaporan-pajak-di-indonesia>.
- naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no._14_tahun_2002_tentang_pengadilan_pajak*. (n.d.). Sekretariat KADIN Indonesia. (2023, November 15). *Mengenal 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*.
<https://kadin.id/analisa/mengenal-3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>.
- Zimmermann, H. (2019). History of local taxation in Germany. *Journal of Tax Reform*, 5(1), 57–69.
<https://doi.org/10.15826/jtr.2019.5.1.060>